



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1734/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan TKW di Hong Kong, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, **Pemegang Paspor Nomor. AT 013437, ID HK: WX263114 (6) yang sekarang berada di: HONG KONG**, dalam hal ini memilih domisili hukum pada alamat kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:827/Kuasa/2/2019/PA Kab.Mlg tanggal 06 Maret 2019; yang dalam hal ini dikuasakan kepada:

CANDRA HADI KUSUMA., S.H., umur 32 tahun, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan SI, NIK: 3507222104860002, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, NIA: 14.01812 berlaku s.d.:31 Desember 2021, berkantor di Jalan Raya Mojosari No.76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT: laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Malang, 08 September 1989, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini dikuasakan kepada : **ACH HUSSAIRI, S.H., NIA 19.10.16.1380** berlaku sampai 31 Desember 2021, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **KOMPAK LAW**, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan beralamat di Jalan Raden Prajitno RT 12 RW 02 Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 06 Maret 2019 dengan register Nomor: 1734/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 18 Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Kutipan Akta Nikah Nomor: 544/04/IX/2010 Tanggal 18 Desember 2010;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Malang kurang lebih selama 6 tahun 9 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK, umur 8 tahun;
4. Bahwa sekitar tanggal 29 Juli 2015 untuk pertamakalinya Penggugat ijin bekerja ke Hong Kong, dan hingga sekarang belum pernah pulang;
5. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2011 atau 1 tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang disebabkan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan apabila bekerja yang penghasilannya sebagian besar sering dipakai untuk dirinya sendiri, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
6. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat pernah berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
7. Bahwa puncak percekocokan terjadi lebih kurang pada bulan September tahun 2017 Penggugat putus komunikasi dengan Tergugat selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
8. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas tujuan dari pernikahan tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : **الضرر يزال** “Kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan” (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi SAW yang berbunyi: **لا ضرر ولا ضرار** “Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;
10. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf [f] yang berbunyi: “Perceraian dapat terjadi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga". Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menerima Gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

11. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf [f] yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga". Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menerima Gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya merukunkan secara litigasi namun tidak berhasil kemudian ditingkatkan pada proses perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mediasi dan Penggugat serta Tergugat sepakat memilih Mediator dari praktisi hukum (MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum) yang dalam laporannya tertanggal 26 Maret 2019 diterangkan bahwa upaya perdamaian para pihak telah maksimal tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar tentang adanya perkawinan **Tergugat** dengan **Penggugat** pada tanggal 18 Desember 2010 yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 544/04/IX/2010, tertanggal 18 Desember 2010;
2. Bahwa benar tentang pembacaan Sighat Taklik Talak (Talak Bersyarat) dibacakan **Tergugat** dihadapan **Penggugat** sesaat kemudian setelah akad nikah yang bunyinya sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa benar **Tergugat** dengan **Penggugat** tinggal di rumah bersama di Kabupaten Malang, selama kurang lebih 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan, dan selama pernikahan tersebut **Tergugat** dengan **Penggugat** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **ANAK**, umur 8 (delapan) tahun yang saat ini tinggal bersama **Tergugat**;
4. Bahwa benar sekitar tanggal 29 Juli 2015 **Penggugat** ijin bekerja ke Hongkong dengan kontrak kerja 2 (dua) tahun, namun hingga sekarang belum pernah pulang;
5. Bahwa tidak benar pada bulan Desember 2011 atau 1 (satu) tahun setelah menikah antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang, fakta yang sebenarnya adalah :
 - a. **Tergugat** tetap berupaya memenuhi kebutuhan/nafkah sehari-hari dengan bekerja sebagai buruh tani dan kerajinan bikin perabot dapur/rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **Tergugat** tetap memperhatikan kebutuhan keluarga (**Penggugat** dan anak) dengan semangat bekerja.

Bahwa dengan Surat Gugatan dalam dalil nomor 5(lima) ini bertentangan dengan dalil nomor 3 (tiga) yang mana Penggugat menyatakan antara Tergugat dengan Penggugat hidup rukun.

6. Bahwa **Tergugat** tidak pernah berkata kasar kepada **Penggugat**;
7. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Tergugat kesulitan berkomunikasi dengan **Penggugat** dikarenakan **Tergugat** ganti nomor Telepon, sebab musabab awalnya **Tergugat** meminta **Penggugat** untuk pulang ke Indonesia karena kontrak kerja di Hongkong sudah berakhir masanya.
8. Bahwa tidak benar keluarga **Penggugat** berusaha mencari solusi untuk mendamaikan perselisihan antara **Tergugat** dengan **Penggugat**.
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara **Tergugat** dengan **Penggugat** sebenarnya tidak terjadi masalah yang Mudlarat, yang mana seharusnya sebagai seorang yang beragama Islam harus mengambil keputusan sesuai syariat Islam, sebagaimana baik dalam bentuk cerai yang itu berada di tangan suami (lelaki) atau gugat cerai (khulu') sebagai jalan keluar bagi istri (wanita) yang tidak memungkinkan lagi untuk tinggal bersama suami (lelaki). Dan semuanya harus dilakukan dengan aturan yang telah ditetapkan syariat islam. Karena itulah, sang suami (lelaki) tidak boleh sembarangan menerima gugat cerai dari istri (wanita) termasuk pada [hukum cerai nikah siri](#), karena dengan demikian berarti dia telah melakukan tindak kezaliman kecuali apabila memang memenuhi **Syarat Istri Gugat Cerai dalam Islam**. Lebih dari itu, para suami (lelaki) pun tidak dianjurkan untuk langsung beranjak ke jenjang perceraian ketika terjadi masalah, kecuali setelah berusaha mempertahankan keutuhan keluarganya melalui jalur islah (usaha damai) dari perwakilan dari dua belah pihak atau usaha lainnya.

Berkaitan dengan *nusyuz*, *syiqaq* dan *hakamain* ini Allah Swt jelaskan dalam firmanNya surah An-Nisa ayat 34, 35 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ خَافِطَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝٣٦ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْتَغُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝٣٥

Artinya : “(34) Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (35) Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S An-Nisa: 34 - 35)

10. Bahwa alasan dalam pembuatan gugatan perceraian, dimana dalam gugatan perceraian tersebut harus mengetengahkan “**alasan perceraian**” dimana alasan-alasan perceraian tersebut diatur dalam **Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, sedangkan didalam dali-dalil Surat Gugatan Perceraian **Penggugat tidak ada unsur yang memenuhi Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut.**

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, **Tergugat** mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan **Penggugat** seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pernikahan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tetap sah menurut hukum.
3. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut dalam repliknya Penggugat menerangkan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa segala hal yang oleh Penggugat uraikan dalam Surat Gugatan mohon terulang kembali seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Replik ini;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat secara keseluruhan, kecuali hal-hal yang dengan tegas telah diakui akan kebenarannya, serta Penggugat masih tetap mempertahankan dalil-dalilnya dalam surat gugatan;
3. Bahwa dalam Jawaban Tergugat pada nomor 1, 2, 3 dan 4 benar;
4. Bahwa dalam Jawaban Tergugat pada nomor 5 tidak benar, yang benar kurang lebih sejak 1 tahun setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar;
5. Bahwa dalam Jawaban Tergugat pada nomor 5a tidak benar, yang benar Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat yakni tiap harinya Tergugat hanya memberi uang nafkah paling banyak Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) paling sedikit Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) bahkan sejak Penggugat melahirkan anaknya, Tergugat malas bekerja kalau Penggugat tegur agar kerja keras Tergugat marah-marah kepada Penggugat, selama Penggugat menikah dengan Tergugat belum pernah Tergugat memberikan hasil kerjanya secara langsung kepada Penggugat sehingga Penggugat yang harus berinisiatif meminta uang belanja kepada Tergugat, yang mana Tergugat kebiasaannya menyimpan hasil kerjanya sendiri tanpa langsung memberikannya kepada Penggugat;
6. Bahwa dalam Jawaban Tergugat pada nomor 5b tidak benar, yang benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan lebih mementingkan dirinya sendiri bahkan Tergugat kabur dari rumah kediaman bersama membawa anaknya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama dan Tergugat pernah berkata kepada Penggugat bahwa ia sudah tidak peduli sama orangtua Tergugat padahal Penggugat peduli sama orangtua Tergugat;

7. Bahwa dalam Jawaban Tergugat pada nomor 6 tidak benar, yang benar Tergugat sering berkata kasar dan menyakitkan hati Penggugat sehingga Penggugat ganti nomor telpon agar tidak terganggu dengan kata-kata Tergugat;

8. Bahwa dalam Jawaban Tergugat pada nomor 7 tidak benar, yang benar Penggugat ganti nomor HP karena Tergugat selalu berkata-kata kasar yang menyakitka hati dan bahkan pernah membentak-bentak Pengggugat, Penggugat pulang keindonesia karena untuk tambah kontrak bekerja diluarneгри;

9. Bahwa dalam Jawaban Tergugat pada nomor 8 tidak benar, yang benar kedua orangtua Penggugat sudah memberi solusi dan mendamaikan namun Tergugat tetap saja berperilaku kasar tidak mau mendengar nasehat dari kedua orangtua Penggugat bahkan kabur dari rumah kediaman bersama tidak pulang hingga sekarang;

10. Bahwa Tergugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama dan antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi hal ini menandakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin disatukan kembali sehingga gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf [f] yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga". Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menerima Gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut diatas Penggugat memohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya kecuali yang Penggugat benarkan;
2. Menerima dan mengabulkan Replik Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

1. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa segala hal yang oleh Tergugat jelaskan dalam Surat Jawaban mohon terulang kembali seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Replik Penggugat secara keseluruhan, kecuali hal-hal yang dengan tegas telah diakui akan kebenarannya, serta penggugat masih tetap mempertahankan dalil-dalilnya dalam surat Jawaban;
3. Bahwa dalam Replik Penggugat pada nomor 4 (empat) tidak benar, yang benar adalah mulai pernikahan tanggal 18 Desember 2010 sampai dengan bulan September 2017 antara Tergugat dengan Penggugat hidup rukun tanpa adanya perselisihan ataupun pertengkaran;
4. Bahwa dalam Replik Penggugat pada nomor 5 (lima) tidak benar, faktanya adalah Tergugat tetap memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, yaitu tiap harinya Tergugat mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja mulai pagi sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang hari sebagai buruh tani dan sore harinya sampai malam membuat kerajinan bikin perabot dapur/rumah tangga sebagai bentuk tanggung jawab guna untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan Penggugat dan anaknya;

5. Bahwa dalam Replik Penggugat pada nomor 6 tidak benar, faktanya Tergugat sangat memperhatikan kebutuhan lahir dan batin Penggugat, anaknya dan juga orang tua Penggugat, yaitu terbukti pada saat Ibu Penggugat sakit yang merawat juga Tergugat, karena menganggap Ibu dan Ayah Penggugat sebagai orang tua kandungnya dikarenakan Ibu dan Ayah Tergugat sudah meninggal dunia. Dan Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dikarenakan diusir oleh Ayah Penggugat, maka dengan sangat terpaksa Tergugat pergi meninggalkan rumah hanya untuk mengalah, dan sekarang Tergugat numpang dirumah saudaranya yang masih 1 (satu) pedukuhan dengan alamat Penggugat di Kabupaten Malang. Dan sampai saat ini Tergugat berusaha kembali kerumah orang tua Penggugat, namun Ayah Penggugat tetap tidak memperbolehkan Tergugat tinggal dirumahnya;
6. Bahwa dalam Replik Penggugat pada nomor 7 (tujuh) tidak benar, faktanya adalah Tergugat selalu mengalah dalam hal perkataan yang mengarah kepada perbedaan pandangan hidup dengan Penggugat, demi terciptanya suasana rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
7. Bahwa dalam Replik Penggugat pada nomor 8 (delapan) tidak benar, faktanya adalah Tergugat berusaha menghubungi/menelepon Penggugat, namun Penggugat malah memblokir nomor telepon dan WhatsApp Tergugat dalam waktu 1 tahun 6 bulan ini, dan Penggugat tidak pernah pulang ke Indonesia mulai berangkat ke Hongkong tanggal 29 Juli 2015 sampai sekarang;
8. Bahwa dalam Replik Penggugat pada nomor 9 (sembilan) tidak benar, faktanya adalah Tergugat selalu berusaha kembali tinggal dirumah orang tua Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memohon maaf kepada kedua orang tua Penggugat, namun hingga saat ini orang tua Penggugat sulit diajak bicara dan tidak menerima Tergugat untuk bisa tinggal bersama mereka, padahal Tergugat sangat berharap bisa tinggal bersama orang tua Penggugat demi memberikan rasa nyaman secara psikologis anak semata wayangnya Tergugat dengan Penggugat;

9. Bahwa rumah tangga yang telah dibina selama 8 tahun 5 bulan ini, masih dapat dipertahankan karena antara Tergugat dan Penggugat masih saling mencintai dan menyayangi, namun karena Penggugat tidak mau diajak berkomunikasi sehingga timbulnya putusnya komunikasi dan menyebabkan Penggugat Suudzon (berprasangka buruk) serta cemburu kepada Tergugat;
10. Bahwa pada dasarnya Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (**Pasal 132 ayat [2] KHI**) sedangkan pada faktanya Tergugat tetap berharap bisa kembali kerumah kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat, dan juga mengingat wasiat Rasulullah SAW, bahwasannya Penggugat/istri jangan mudah meminta cerai kepada Tergugat/suami karena masalah sepele dalam rumah tangga. Dalam hal ini Rasulullah SAW, pernah bersabda, ***“Seorang istri yang mudah meminta cerai suaminya hanya karena permasalahan sepele, maka dia tidak akan mencium baunya surga”*** (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, maka Tergugat tetap pada pendiriannya mohon Majelis Hakim untuk :

1. Tidak mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Tidak memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara.

Atau menjatuhkan putusan lain dalam perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dengan Meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 544/04/ IX/2010 tanggal 20 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dimuka persidangan dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang;

Saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saudara kandung dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada 18 Desember 2010 yang lalu;
- selama berumah tangga Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis dan dikaruniai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak pada pennggugat karena Tergugat kerjanya hanya tukang servis lampu;
- bahwa Penggugat terpaksa kerja diluar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat beserta anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan September 2017 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal (sekitar 1,5 tahun) dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
 - Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;;
- II. SAKSI 2, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada 18 Desember 2010 yang lalu;
 - selama berumah tangga Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat kurang lebih 7 tahun;
 - Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis dan dikaruniai keturunan 1 orang anak;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak pada pennggugat karena Tergugat kerjanya hanya tukang servis lampu;
 - bahwa Penggugat terpaksa kerja diluar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat beserta anaknya;
 - Bahwa sejak bulan September 2017 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal (sekitar 1,5 tahun) dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
 - Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dengan Meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Atas nama Supardi NIK: 350703809890003 yang dikeluarkan oleh Dispenduk Kabupaten Malang tanggal 15 Desember 2012 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 544/04/ IX/2010 tanggal 20 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dimuka persidangan dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. SAKSI 1 TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang;
- Saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saudara kandung dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada 18 Desember 2010 yang lalu;
 - selama berumah tangga Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat kurang lebih 7 tahun;
 - Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis dan dikaruniai keturunan 1 orang anak;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat diusir oleh mertuanya tanpa alasan yang jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat kerja diluar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat beserta anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal (sekitar 4 tahun) dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
 - Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;;
- II. SAKSI 2 TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada 18 Desember 2010 yang lalu;
 - selama berumah tangga Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat kurang lebih 7 tahun;
 - Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis dan dikaruniai keturunan 1 orang anak;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat diusir sampai tiga kali oleh mertuanya dan dituduh punya istri lagi ahirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang hingga sekarang 3 bulan lamanya;
 - bahwa Penggugat kerja diluar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat beserta anaknya tapi setiap kali Tergugat menilpon selalu tidak diterimanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal (sekitar 4 tahun) dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
 - Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap sebagaimana tuntutananya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum tersebut mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor **827/Kuasa/2/2019/PA.Kab.Mlg.**, tanggal 06 Maret 2019, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama **CANDRA HADI KUSUMA., S.H.,** Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor **951/Kuasa/3/2019/PA.Kab.Mlg.**, tanggal 18 Maret 2019, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama **ACH, HUSSAIRI., S.H.,** Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap sidang, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator MUSLEH HERRY, S.H.,M.Hum., (Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sebab disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah sehingga Penggugat bekerja keluar negeri untuk menumpang kehidupannya beserta anak semata wayangnya sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 2 tahun lamanya;

apakah benar dalam rumah tangga dan sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi



Putusan No. 100/PKPU/2016

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melalui pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat, atas tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan P

perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

, dihubungkan dengan alasan Peraturan Pemerintah

"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah



Tergugat melalui pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap
Penggugat



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

